



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUIS PAMUDJIHARDJO, lahir di Jember, 17 Januari 1958, jenis kelamin laki – laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara 188 RT.06/RW.33, Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Noveber 2024 dalam Register Nomor 323/Pdt.P/2024/PN.Jmr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di JEMBER pada tanggal TUJUH BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : TIGA BELAS/1958 Kantor Catatan Sipil JEMBER, Tertanggal TUJUH AGUSTUS DUA RIBU DUA PULUH EMPAT dengan nama : SING HAI.
2. Bahwa pemohon adalah seorang Warganegara Republik Indonesia berdasarkan : SURAT KETERANGAN KEWARGANEGARAAN R.I NO.5/196/W.N.I yang Ditetapkan di PENGADILAN JEMBER pada tanggal DUA BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM.
3. Bahwa untuk keseharian diri dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka pemohon sudah mengganti dari nama : SING HAI menjadi MUIS PAMUDJIHARDJO berdasarkan SURAT PERNYATAAN GANTI NAMA BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER nomor 238/L/1967 dikeluarkan di JEMBER pada tanggal TUJUH BELAS APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TUJUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon telah menikah dengan SUMARNI SUHERMAN di JEMBER pada tanggal DUA NOVEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER nomor : 51 tanggal LIMA NOVEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN.
5. Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama dari nama semula : MUIS PAMUDJIHARDJO ditambah menjadi EDY MUIS PAMUDJIHARDJO sesuai dengan KARTU TANDA PENDUDUK nomer : 359191701580001 tanggal DUA PULUH SATU NOVEMBER DUA RIBU TUJUH BELAS dan KARTU KELUARGA nomor nomor : 3509192808100002 tanggal SEMBILAN JULI DUA RIBU SEBELAS.
6. Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari dan bergaul dengan masyarakat luas.
7. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama semula Pemohon dari MUIS PAMUDJIHARJO menjadi EDY MUIS PAMUDJIHARJO Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3509191701580001, tanggal 21 Nopember 2017 atas nama **EDY MUIS PAMUDJIHARDJO**, diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3509192808100002, tanggal 09 Juli 2011, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13/1958, tanggal 17 Agustus 2024 atas nama SING HAI, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopi Kutipan dari daftar Kelahiran Istimewa Tahun 1958, Nomor 13, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I, Nomor 5/196/WNI, tanggal 12 Januari 1976, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Menyatakan Keinginan Mengganti Nama SING HAI menjadi MU'IA PAMUDJIHARJO, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan antara MU'IS PAMUDJIHARJO dengan SUMARNI, Nomor 51, tanggal 12 Nopember 1979, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi **TOMMY KURNIAWAN** dan saksi **HERI SUTANTO** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : TOMMY KURNIAWAN

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahi nama depannya sebagaimana yang telah tercantum didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan;
- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi yang bernama MU'IS PAMUDJIHARJO;
- Bahwa nama Pemohon yang semula bernama MU'IS PAMUDJIHARJO akan ditambahi dengan nama depannya dengan EDY, sehingga akan menjadi EDY MU'IS PAMUDJIHARJO;
- Bahwa nama EDY MU'IS PAMUDJIHARJO itu tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama EDY MU'IS PAMUDJIHARJO itu sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I;
- Bahwa Keluarga besar dan juga orang disekitar tempat tinggal pemohon tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama EDY di depan nama MU'IS PAMUDJIHARJO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUMARNI SUHERMAN dan telah dikaruniai 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing-masing bernama: CICA PAMUDJIHARJO, lahir di Jember, tanggal 28 Juli 1984;

- Bahwa di Lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon dipanggil EDY sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon menambahkan nama EDY di depan nama MU'IS PAMUDJIHARJO tersebut untuk menyamakan dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : HERI SUTANTO

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahi nama depannya sebagaimana yang telah tercantum didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan;
- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi yang bernama MU'IS PAMUDJIHARJO;
- Bahwa nama Pemohon yang semula bernama MU'IS PAMUDJIHARJO akan ditambahi dengan nama depannya dengan EDY, sehingga akan menjadi EDY MU'IS PAMUDJIHARJO;
- Bahwa nama EDY MU'IS PAMUDJIHARJO itu tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama EDY MU'IS PAMUDJIHARJO itu sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I;
- Bahwa Keluarga besar dan juga orang disekitar tempat tinggal pemohon tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama EDY di depan nama MU'IS PAMUDJIHARJO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUMARNI SUHERMAN dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama: CICA PAMUDJIHARJO, lahir di Jember, tanggal 28 Juli 1984;
- Bahwa di Lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon dipanggil EDY sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon menambahkan nama EDY di depan nama MU'IS PAMUDJIHARJO tersebut untuk menyamakan dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama semula Pemohon dari MUIS PAMUDJIHARJO menjadi EDY MUIS PAMUDJIHARJO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama EDY MUIS PAMUDJIHARDJO lahir di Jember tanggal 17 Januari 1958 telah berkeluarga serta dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama CICA PAMUDJIHARJO (*vide* P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 1958 telah lahir seorang yang bernama SING HAI alias EDY MUIS PAMUDJIHARDJO yang merupakan anak ke-3 (tiga) dari ayah DJIWA DJIE NIO dan Ibu ONG IM PIAUE (*vide* P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa SING HAI alias EDY MUIS PAMUDJIHARDJO telah menggantu nama menjadi MU'IS PAMUDJIHARJO dan tercatat dalam Surat Pernyataan Ganti Namapada tanggal 17 April 1967 (*vide* P-6);

Menimbang, bahwa MU'IS PAMUDJIHARJO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUMARNI pada Jumat tanggal 2 Noveber 1979 (*vide* P-7)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahi nama depannya sebagaimana yang telah tercantum didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan, bahwa Pemohon adalah teman Saksi yang bernama MU'IS PAMUDJIHARJO, bahwa nama Pemohon yang semula bernama MU'IS PAMUDJIHARJO akan ditambahi dengan nama depannya dengan EDY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan menjadi EDY MU'IS PAMUDJIHARJO, bahwa nama EDY MU'IS PAMUDJIHARJO itu tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan, bahwa Pemohon menggunakan nama EDY MU'IS PAMUDJIHARJO itu sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I, bahwa Keluarga besar dan juga orang disekitar tempat tinggal pemohon tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama EDY di depan nama MU'IS PAMUDJIHARJO, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUMARNI SUHERMAN dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama: CICA PAMUDJIHARJO, lahir di Jember, tanggal 28 Juli 1984, bahwa di Lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon dipanggil EDY sampai dengan sekarang, bahwa Pemohon menambahkan nama EDY di depan nama MU'IS PAMUDJIHARJO tersebut untuk menyamakan dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili JL. Kertanegara 188 RT.06/RW.33, Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan Akta Kelahiran pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil baik

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut “Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama semula Pemohon dari MUIS PAMUDJIHARJO menjadi EDY MUIS PAMUDJIHARJO sesuai dengan KARTU TANDA PENDUDUK nomer : 359191701580001 tanggal 20 NOVEMBER 2017 dan KARTU KELUARGA nomor nomor : 3509192808100002 tanggal 9 JULI 2011 tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepastian akan identitas Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat *volunteer* dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama semula Pemohon dari MUIS PAMUDJIHARJO menjadi EDY MUIS PAMUDJIHARJO sesuai dengan KARTU TANDA PENDUDUK nomer : 359191701580001 tanggal 20 NOVEMBER 2017 dan KARTU KELUARGA nomor : 3509192808100002 tanggal 9 JULI 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 210.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Karno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Karno, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Penetapan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	100.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)